

### BAB III

## ANALISIS GRASI SEBAGAI SEBAB PENGAMPUNAN PIDANA TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

### A. Analisis Berdasarkan Pengertian

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan ummat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh ummatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai ancaman akhirat apabila dilanggar.<sup>1</sup>

Di dalam agama Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang pengertian serta pembahasan tentang grasi tapi istilah yang dikenal dalam hukum Islam hanya dibahas masalah pengampunan, dengan istilah *al-'afwu* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.

Kata *al-'afwu* (العفو) menurut istilah adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Sementara itu kata *al-syafa'at* (الشفاعة) dalam kamus

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*. Terjemah. Moh Talib, h. 10

bahasa Arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.<sup>2</sup> Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya. Dalam hal permasalahan istilah ini diterangkan pada QS. al-Baqarah: 178, Q.S. al-'Araf: 199, Q.S. an-Nisā: 85 serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sementara pada hukum positif terdapat istilah grasi yang bermakna pengampunan, perubahan, peringanan serta penghapusan yakni terdapat pada UUD RI 1945 pasal 14 yang senada dengan pengertian grasi dalam hukum positif ialah aturan dalam Undang-undang Republik Indonesia grasi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Pasal 1 yaitu sebagai pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sedangkan grasi menurut kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 729.

<sup>3</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 58.

Dari kedua pengertian di atas terdapat persamaan yang cukup jelas antara hukum pidana Islam dan hukum positif tentang pengertian grasi sebagai sebab pengampunan pidana.

## B. Analisis Berdasarkan Kewenangan Pemberian Grasi

Di dalam dunia Islam mengatur kewenangan dalam pemberian maaf atau *syafa'at* itu bisa dilakukan oleh ketiga golongan ini yaitu:

### Ahlul Bait

Hal ini kiranya bisa kita temukan landasan hukum yang mendasari kenapa ahlul baid atau keluarga menjadi objek pemberi maaf sebagai peniadaan hukum hal ini terlihat pada QS. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحْيِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atasmu qiyas dalam perkara pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, Hamba dengan hamba, Dan wanita dengan wanita, Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudara terbunuh, cara itu hendaklah dituruti oleh pihak-pihak yang memaafkan dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Demekian itu adalah suatu keringan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, Barangsiapa yang melampui batas sesudahnya itu, maka bagi siksa yang sangat pedih.”<sup>4</sup> (QS. al-Baqarah: 178)

<sup>4</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 43.

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishash atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.

#### Imam Atau Penguasa

Di samping pengampunan berdasarkan keikhlasan ahlul bait ada juga pengampunan berdasarkan kuasa penguasa dalam hal ini penguasa memegang kekuasaan terhadap permasalahan yang tidak ada dalil atau dasar yang memerintahkan atau mengatur suatu hukum tersebut hal ini dapat kita analisa dari hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري, قال: حدثنا محمد بن ربيعة, قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فان كان له مخرج فخلوا سبيله, فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة.

Artinya: *“Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”*

Dalam riwayat lain:

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ, وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ, نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الشَّامِيِّ, عَنِ الرَّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْرُؤُوا الْخُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ, فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ, فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya: “Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Cegahlah agar hukum had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman.”<sup>5</sup> (HR. Daruquthni)

Dalam dua hadis tersebut di atas cukuplah kiranya dasar dalil yang menyatakan kebolehan seorang penguasa memberi manfaat terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang tidak ada dalil khusus yang menangani suatu permasalahan.

Jenis – jenis pidana dalam Islam serta hukum yang memberikan pengamunan terhadap pelaku pidana terbagi tiga sebagai berikut:

- a. *Jarimah Hudud*, jarimah hudud, seperti umumnya didefinisikan oleh ulama fiqih, ialah (pidana) yang diancam hukuman *hadd* (terbatas), yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi

---

<sup>5</sup> Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj. Anshori Taslim, h. 215.

hak Allah swt., seperti untuk tindak pidana zina, *qazf* (menuduh orang lain berbuat zina), minuman keras, pencurian, *hirabah* (pemberontakan gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa dalam jarimah hudud, hakim atau penguasa tidak boleh memberi pengampunan kepada yang melakukannya, apabila kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan atau telah divonis oleh pengadilan. Penyidik tidak boleh dihentikan dan keputusan hakim tidak boleh dihapuskan melainkan harus dilaksanakan. Fukaha menyatakan bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah swt. pengertian “hak Allah swt.” ialah bahwa tidak seorang pun berhak mengurangi atau menghapuskan hukuman tersebut, baik perseorangan (sebagai korban) maupun hakim atau penguasa /kepala negara. Jarimah hudud disebut sebagai hak Allah swt. karena dilaksanakannya hukuman tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum, yakni demi terpeliharanya ketentraman dan ke amanan masyarakat.

- b. Jarimah *Qishash* dan *Diyat*. Jarimah qishash dan diyat, seperti yang dikemukakan oleh kebanyakan ahli fqi, ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash (pelaksanaan hukuman dengan cara sebagaimana pelaku pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain wafat atau luka) atau hukuman diyat (denda materiil). Jarimah qishash dan diat ada lima macam yaitu: (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan tersalah/tidak sengaja, (4) penganiayaan sengaja, dan (5) penganiayaan tersalah/tidak sengaja.

Dalam jarimah qishash dan diyat, kekuasaan kehakiman terbatas pada menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelakunya dapat dibuktikan. Hakim tidak mempunyai wewenang memberikan pengampunan yang berupa pembebasan atau pengurangan hukuman.

Akan tetapi, menurut kesepakatan ulama, pada jarimah-jarimah qishash dan diat, pengampunan bisa diberikan oleh korban atau walinya. Karena jarimah ini merupakan hak hamba (perseorangan), maka korban atau wali tersebut mempunyai wewenang untuk menggunakan haknya. Pengampunan yang diberikannya berpengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan pelaku yang dikenai hukuman qisas dan menggantinya dengan hukuman diat atau bahkan bisa membebaskannya dari hukuman diat. Dasar adanya hak memberikan pengampunan bagi korban atau walinya ialah firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 178.

- c. *Jarimah Ta'zir*, yang dimaksud dengan jarimah ta'zir, seperti yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama fqih, ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Ta'zir berarti "memberi pengajaran" (at-ta'dib). Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta kondisi pelakunya. Ancaman hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu seperti pada jarimah hudud dan qishash.

Jarimah ta'zir terbagi atas dua macam: (1) jarimah ta'zir yang ditentukan oleh syara' seperti riba, menggelapkan titipan orang lain, memaki-maki orang lain, suap/sogok, dan pelanggaran lain yang tidak diancam dengan hukuman hudud, qishash dan diyat; dan (2) jarimah ta'zir yang hukumnya ditentukan oleh penguasa dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Karena pada jarimah ta'zir ini penguasa mempunyai wewenang untuk menentukan jenis dan ancaman hukuman, maka penguasa mempunyai wewenang memberikan pengampunan atau penghapusan terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Menurut Ibnu Abdul Barr, hal ini sudah disepakati oleh fuqaha dengan dasar hadis Nabi saw.: "Bebaskanlah orang-orang yang baik itu atas maksiat yang mereka lakukan, kecuali maksiat (yang dilakukannya itu) merupakan pelanggaran yang diancam dengan hukuman hadd" (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud). Hadis ini, menurut fuqaha mengandung pengertian bahwa hanya untuk jarimah hudud tidak boleh diberi penghapusan atau pengampunan. Dengan demikian, untuk jarimah ta'zir hakim atau penguasa memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan atau memberikan pengampunan terhadap terhukum.<sup>6</sup>

Sementara itu di negeri kita dalam hukum positif yang memakai hukum delik adun, maka jelaslah peran seseorang melakukan perbuatan melawan hukum seperti pembunuhan pencurian dan lain-lain maka sudah barang tentu akan

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 414.



mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam UU Pidana, dalam hukum positif pengampunan mutlak milik penguasa/ Peresiden hal ini tidak ada pengampunan dapat diberikan kepada keluarga atau ahlul bait. Hal ini kiranya dapat kita liat pada UUD 1945 Pasal 14 dan Grasi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Pasal 1 yaitu sebagai pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sedangkan grasi menurut kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.

### C. Analisis Berdasarkan Dasar Hukum

Untuk menganalisa suatu hukum maka diperlukan landasan hukum yang mendasari suatu pengambilan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dalam hukum Islam maka mereka bersandar pada firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ غُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atasmu qiyas dalam perkara pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, Hamba dengan hamba, Dan wanita dengan wanita, Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudara terbunuh, cara itu hendaklah dituruti oleh pihak-pihak yang memaafkan dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat)

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Demekian itu adalah suatu keringan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, Barangsiapa yang melampui batas sesudahnya itu, maka bagi siksa yang sangat pedih.”<sup>7</sup> (Q.S. al-Baqarah: 178)

Serta firman Allah swt. dalam Surah al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah dari pada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka).”<sup>8</sup> (Q.S. al-A'raf: 199)

Dan Allah swt. juga berfirman dalam Surah al-Nisā' ayat 85 yaitu:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Artinya: “Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”<sup>9</sup> (Q.S. al-Nisā':85)

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 43.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 255.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 133.

## Hadis Nabi

Di dalam beberapa hadis memberikan keterangan, pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. menyatakan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ {رواه أبو داود

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-Mahry; Dikabarkan kepada kami oleh ibn Wahbin berkata, aku mendengar ibn Juraij memperbincangkan tentang masalah ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; saling memaafkanlah kalian dalam masalah hukum had selama masih dalam urusan kalian, maka jika telah sampai kepadaku permasalahan had tersebut, maka ia wajib untuk dilaksanakan.” (HR. Abu Daud)

Hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري, قال: حدثنا محمد بن ربيعة, قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فان كان له مخرج فخلوا سبيله, فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة.

Artinya: “Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”

Dalam riwayat lain:

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ, وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ, نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الشَّامِيِّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْرُؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ, فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ, فَإِنَّ الْإِمَامَ لَإِنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya: “Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Cegahlah agar hukum had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman.”<sup>10</sup> (HR. Daruquthni)

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh serta merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut:

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, ان الزبير بن العوام لقي رجلا قد اخذ سارقا. وهو يريد ان يذهب به الى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا. حتى ابليغ به السلطان. فقال الزبير: اذا بلغت به السلطان, فلن الله الشافع والمشفع.

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Rabi’ah bin Abi ‘Abdi al Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadakan perkaranya kepada amirul mukminin (‘Usman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa’at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa,

<sup>10</sup> Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj. Anshori Taslim, h. 215.

*maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun.”*

Dalam riwayat lain:

حدثنا احمد بن يونس, حدثنا زهير, حدثنا عمارة بن غزية, عن يحيى بن راشد, قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج الينا فجلس, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله, فقد ضاد الله ...

Artinya: *“Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah...”*

Pada hukum positif kewenangan memberikan grasi atau menolak grasi ialah hak presiden dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*) dan sebagai kepala negara (*head of state*) diatur dalam UUD 1945. Sebagai Kepala Pemerintahan (*chief of executive*) terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala negara (*head of state*) yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal (*single executive*), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Apabila dipahami secara seksama rumusan pasal tersebut, maka ketentuan pasal tersebut memberikan satu kewenangan konstitusional kepada

presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk dan atas nama negara.

Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-undang Grasi dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang menyebutkan "*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden,*" dan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010, yang berbunyi: "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden*", telah menegaskan kembali ketentuan pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan presiden.

Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi ketentuan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "*Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung*", Hak presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif presiden. Yang mana hak prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden.